

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Vinatra, 2023).

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia menunjukkan nilai yang begitu signifikan. Pada tahun 2023 UMKM mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia, adapun jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta, hal tersebut berdampak pada sumbangsih UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mencapai angka 61%, presentase tersebut setara dengan Rp9.580 triliun. Hal ini menegaskan bahwa UMKM bukan hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, UMKM juga menjadi penyumbang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Yolanda, 2024).

Namun dalam kegiatan operasionalnya, UMKM mengalami berbagai kendala diantaranya adalah terkait dengan permodalan. Fakta yang terjadi di lapangan saat ini yaitu masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan dalam mendapatkan modal guna mengembangkan usaha yang mereka miliki. Bank konvensional dengan sistem bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil, hal tersebut

dikarenakan besarnya pengembalian pinjaman beserta bunga yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan hasil keuntungan yang didapat. Modal usaha yang cukup sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dalam menjalankan suatu usaha (Muttaqin et al., 2021).

Dalam mencari pinjaman modal usaha, UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya jaminan yang dapat diajukan sebagai agunan, riwayat kredit yang buruk, serta prosedur pengajuan yang cukup rumit. Keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal membuat UMKM lebih bergantung pada pembiayaan informal, seperti rentenir dan koperasi simpan-pinjam dengan beban bunga yang cukup tinggi. Lembaga informal ini lebih diminati karena menawarkan syarat peminjaman yang lebih praktis, fleksibel dan proses pencairan dana yang cepat. Namun beban bunga yang cukup tinggi dapat menjadi beban bagi keberlangsungan UMKM karena dapat mengurangi margin keuntungan secara signifikan sehingga menghambat kemampuan UMKM untuk dapat berkembang.

Hadirnya lembaga keuangan syariah berperan aktif dalam memfasilitasi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk mengelola dan mengembangkan usaha yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai fasilitas berupa produk dan jasa keuangan syariah, khususnya pembiayaan produktif untuk modal usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Hadirnya lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa layanan keuangan berlandaskan prinsip syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan UMKM yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah di era terkini dapat menjadi solusi permasalahan bagi pelaku UMKM untuk memenuhi modal dalam mengembangkan usaha sehingga dapat berpengaruh dalam meningkatnya perekonomian bangsa. Pembiayaan merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan usaha, pengadaan jasa

ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Sistem pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal dan dapat menghindari pelaku UMKM dari sistem riba pada bank konvensional (Ertiyant & Latifah, 2022).

Dalam sistem perbankan syariah pinjaman berupa modal usaha dikenal dengan istilah pembiayaan, konsep pembiayaan mempunyai definisi yang sejenis dengan sistem kredit bank konvensional, poin yang menjadi perbedaan adalah akad yang digunakan, tujuan, dan substansinya. Pembiayaan merupakan kegiatan penting dalam sektor Usaha. Dengan adanya pembiayaan, dapat diperoleh sumber pendapatan utama atau primer yang menjadi penunjang kelangsungan kegiatan usaha. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan berbasis prinsip syariah diartikan sebagai pemberian dana atau tagihan yang setara dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana pihak penerima pembiayaan berkewajiban melakukan pelunasan sesuai dengan syarat dan jangka waktu yang telah ditetapkan, disertai imbalan berupa bagi hasil (Hasanah et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua jenis bank ini berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk mendukung perekonomian masyarakat, khususnya dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keberadaan BPRS di Indonesia melengkapi sektor perbankan syariah dengan menyediakan layanan pembiayaan yang bebas dari bunga atau riba, sehingga tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Fauzi et al., 2024).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ternilai cukup berkembang baik. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada 2024, bahwa terdapat 33 bank syariah di Indonesia, diantaranya terdapat 14 bank

berstatus Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun hal tersebut tidak menjamin masyarakat lebih tertarik dalam menggunakan produk dan jasa pada bank syariah, hal tersebut disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Menurut penelitian (Khusna & Pratama, 2021) hasil survei menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari responden yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perbankan dan produk-produk perbankan syariah. Selain itu, masih ada beberapa faktor lain seperti adanya persepsi negatif tentang lembaga keuangan syariah dan kurangnya sosialisasi dari pihak bank atau regulator mengenai manfaat penggunaan layanan perbankan syariah.

Maka dari itu pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat di Indonesia mendorong adanya penguatan dari sisi prinsip-prinsip syariah, agar dalam kegiatannya lembaga keuangan syariah selalu dalam alur yang tepat dan mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku, hal tersebut bertujuan untuk menepis persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah hanya sekedar label, tetapi dalam penerapannya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Untuk menjaga produk-produk perbankan syariah dari hal-hal yang dilarang membutuhkan penguatan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari ajaran Islam yaitu AlQur'an, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad Ulama yang terkodifikasi dalam berbagai literatur yang dikaji oleh ulama atau perkumpulan ulama dalam Dewan Syariah baik dalam skala nasional maupun internasional. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. (Abrori, 2022).

Penelitian (Lestari, 2020), yang berjudul "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan)." Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dapat membantu meningkatkan usaha nasabah dengan adanya kenaikan omzet penjualan. Meningkatkannya omzet penjualan

diikuti dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan jumlah karyawan.

Penelitian (Simanjuntak & Dalimunte, 2022), yang berjudul “Peranan BPR Syariah Alwashliyah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Al-Washliyah berperan penting dalam memajukan sektor UMKM di area perkotaan Medan. Dalam hal pembiayaan Murabahah, nasabah bebas untuk menggunakan dana yang disediakan oleh BPRS atau memilih barang yang diperlukan untuk menjamin kelancaran usahanya.

Penelitian (Haryanti, 2023), yang berjudul “Peran BPR Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng sangat mudah dan transparan serta sangat membantu dalam upaya pengembangan usaha para pelaku UMKM, beberapa perkembangan yang telah dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM ditandai dengan penambahan modal, bertambahnya kualitas dan kuantitas produk atau barang, bertambahnya pembeli atau pelanggan, bertambahnya pendapatan dan keuntungan yang didapat oleh para pelaku UMKM.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan syariah hadir sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan yang menarik bagi UMKM. BPRS memiliki karakteristik yang unik karena beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sehingga menjadi pilihan bagi pelaku UMKM yang ingin menghindari riba. BPRS menawarkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sering kali memiliki persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, BPRS berpotensi untuk berkontribusi dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan pada gilirannya, mempercepat pertumbuhan ekonomi

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka memiliki peran dan fungsi yang sejalan dengan bank syariah pada umumnya, yaitu berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk mendukung berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, BPRS menjadi sarana penting dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat perekonomian berbasis syariah di masyarakat. HIK Parahyangan Cabang Majalengka memprioritaskan pembiayaan kepada UMKM dengan menyediakan produk khusus bagi pelaku usaha yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha yang dimiliki yaitu produk pembiayaan UMKM, produk pembiayaan ini diharapkan dapat mendukung dan memajukan sektor UMKM yang berada di Wilayah Kabupaten Majalengka. BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di tepi jalan raya dekat dengan ruko dan pusat kegiatan ekonomi. Lokasi yang strategis menjadikan BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka sebagai salah satu alternatif pilihan para UMKM untuk melakukan pembiayaan.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah dan Plafond Pembiayaan UMKM
2021-2024

Tahun	Jumlah Nasabah	Plafond
2021	10	Rp. 359.185.274
2022	14	Rp. 1.058.100.000
2023	39	Rp. 1.328.200.000
2024	29	Rp. 841.200.000

Sumber BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka

Berdasarkan tabel 1.1 menggambarkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan UMKM 4 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tersedianya pembiayaan modal usaha yang telah diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM), menimbulkan pertanyaan apakah usaha nasabah tersebut mengalami perkembangan dari sebelum dan sesudah menerima pembiayaan. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis menjadi tertarik agar meneliti tentang **“Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi kasus BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Keterbatasan modal pelaku UMKM sehingga sulit untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.
- b. Pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses pembiayaan.
- c. Pengetahuan pelaku UMKM tentang produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang masih minim.
- d. Kurangnya pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan, peningkatan produksi, dan pengembangan produk.

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis peran BPRS terhadap pengembangan UMKM melalui pembiayaan murabahah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan bagi para pelaku UMKM di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka?
- b. Bagaimana peran BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka terhadap pengembangan UMKM?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka dalam upaya pengembangan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan bagi para pelaku usaha dalam mengajukan pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka terhadap pengembangan UMKM.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRS HIK Parahyangan Majalengka dalam upaya pengembangan UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap pengembangan UMKM melalui pembiayaan murabahah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, khususnya pada penerapan teori dan konsep yang pernah dipelajari.
- b. Bagi akademisi: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur bagi mahasiswa atau pihak yang akan melakukan penelitian sejenis di kemudian hari.
- c. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masyarakat informasi dan pemahaman mengenai peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap pengembangan UMKM.
- d. Bagi BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan evaluasi BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan kedepan.

E. Kajian Literatur

1. Jurnal Ainun Asipah, Fahrullah (2020) yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro”

Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempengaruhi perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro senilai 93%, sedangkan sisanya 7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah pada BPRS terhadap perkembangan UMKM, Perbedaannya adalah metode dan tempat penelitian, metode penelitian ini menggunakan kuantitatif yang dilakukan di BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

2. Skripsi Eka Dwi Lestari (2020) yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan)”

Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dapat membantu meningkatkan usaha nasabah dengan adanya kenaikan omzet penjualan. Meningkatkan omzet penjualan diikuti dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan jumlah karyawan (Lestari, 2020). Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah pada BPRS terhadap perkembangan UMKM, dan sama sama menggunakan metode kualitatif, Perbedaannya adalah tempat penelitian, tempat penelitian ini yaitu BPRS Ummu Bangil

Pasuruan, sedangkan penelitian peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

3. Jurnal Wiwin Khairany Simanjuntak, Ahmad Amin Dalimunte (2022), yang berjudul “Peranan BPR Syariah Alwashliyah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Al-Washliyah berperan penting dalam ikut memajukan sektor UMKM di area perkotaan Medan. Dalam hal pembiayaan murabahah, nasabah bebas untuk menggunakan dana yang disediakan oleh BPRS atau memilih barang yang diperlukan untuk menjamin kelancaran usahanya (Simanjuntak & Dalimunte, 2022). Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah pada BPRS terhadap perkembangan UMKM, dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian, tempat penelitian ini yaitu BPRS Alwashliyah Medan, sedangkan penelitian peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

4. Skripsi dari Estu Anggyarsih (2022) yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Anggota (Studi Kasus Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung Kediri)”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pengembangan kewirausahaan anggota koperasi Rizky Amanah Jaya di Kepung, Kediri. Pembiayaan ini memberikan modal atau tambahan modal kepada anggota, dengan dukungan koperasi usaha mereka dapat lebih berkembang dan mampu untuk menciptakan lapangan kerja (Anggyarsih, 2022). Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha, dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian ini yaitu Koperasi Rizky Amanah Jaya, sedangkan penelitian peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

5. Jurnal Radiallaha, Athi' Hidayatib, Peni Haryantic, (2023), yang berjudul “Peran BPR Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng)”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng sangat mudah dan transparan serta sangat membantu dalam upaya pengembangan usaha para pelaku UMKM, beberapa perkembangan yang telah dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM adalah dengan adanya penambahan modal, bertambahnya kualitas dan kuantitas produk atau barang, bertambahnya pembeli atau pelanggan, bertambahnya pendapatan serta bertambah pula keuntungan yang didapat oleh para pelaku UMKM (Haryanti, 2023). Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah pada BPRS terhadap perkembangan UMKM, dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian ini yaitu BPRS Lantabur Tebuireng , sedangkan penelitian peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

6. Jurnal Hendri, Bahrul Ma'ani, Habriyanto (2023) yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Syariah Madani Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Batam”

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama BPRS Syariah Madani berperan penting dalam perkembangan usaha mikro kecil menengah untuk masyarakat di kota batam, kedua pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS syariah madani untuk UMKM di kota batam berlangsung efektif, sehingga BPRS memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi indicator kemajuan roda perekonomian Indonesia (Hendri et al., n.d.).

Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah pada BPRS terhadap

perkembangan UMKM, dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian ini yaitu BPRS syarikat madani, sedangkan penelitian peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

7. Jurnal Rifdah Atika Pasaribu, Ahmad Perdana Indra (2024), yang berjudul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa)”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS berperan penting dalam mendorong perkembangan UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan syariah yang lebih mudah dan terjangkau. Produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS Serambi Mekah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah sangat membantu UMKM dalam memperoleh modal kerja maupun investasi usaha. Adanya pembiayaan dari BPRS membantu UMKM dalam mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperluas pangsa pasar (Pasaribu & Indra, 2024). Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM, dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah fokus dan tempat penelitian, fokus penelitian ini adalah seluruh akad pembiayaan pada BPRS yang bertempat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa, sedangkan penelitian peneliti fokus pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

8. Jurnal Elva Martalia, Ali Samsuri, Mahfudhotin (2024) yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Sektor Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Baitul Maal Wat tamwil (BMT) Lantansir Kota Kediri”

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan murabahah sector produktif dalam meningkatkan UMKM telah dilakukan dengan

menjalankan prinsip prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan peminjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini ditunjukkan bahwa pendapatan para pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan mengalami peningkatan dari sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan. Maka dapat dilihat terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari omzet penjualan serta pendapatannya (Martalia et al., 2024). Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM, dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian, tempat penelitian ini yaitu BMT Lantahir Kota Kediri, sedangkan penelitian peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

9. Jurnal Baiq Dewi Sartika, Busaini Busaini, Moh. Huzaini (2024) yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Nasabah di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berperan dalam perkembangan usaha nasabah. Perkembangan usaha nasabah ditandai dengan terjadinya peningkatan pendapatan, peningkatan laba, dan peningkatan omzet dalam usaha nasabah BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur (Sartika et al., 2024). Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM, dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian, tempat penelitian ini yaitu BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sedangkan penelitian peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

10. Jurnal Suherti Nur Elyana, Mutiah Khaira Sihotang (2024), yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang”

Hasil penelitian ini adalah pemberian pembiayaan murabahah terhadap nasabah BMT Ub Amanah Syariah selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya (Elyana & Sihotang, 2024). Persamaan dari penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM, dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian, tempat penelitian ini yaitu BMT Ub Amanah Syariah, sedangkan penelitian peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

F. Kerangka Pemikiran


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi dengan bersandar pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kegiatannya, BPRS berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu fokus utama dari produk pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam implementasinya, pembiayaan ini sering menggunakan akad murabahah, yaitu skema jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya, sehingga sesuai dengan ketentuan syariah yang menghindari unsur riba. Dengan produk pembiayaan ini, BPRS tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi

berbasis syariah, tetapi juga mendorong perkembangan UMKM Sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat (Nainggolan, 2023).

Namun, dalam praktiknya, BPRS masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan modal yang dimiliki untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain yang lebih besar, seperti bank umum syariah. Selain itu, kesadaran dan literasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah masih rendah, sehingga memengaruhi kemampuan BPRS dalam menjangkau lebih banyak nasabah. Tantangan lainnya adalah tingginya risiko pembiayaan pada segmen UMKM, terutama dalam hal tingkat pengembalian pembiayaan. Banyak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, sehingga berpotensi meningkatkan angka pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan November 2024 sampai Februari 2025.

b. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka yang berlokasi di Jalan K.H Abdul Halim. Peneliti memilih BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka karena banyak pelaku UMKM di sekitar lokasi penelitian dan menjadi nasabah pembiayaan BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka yang sesuai dengan objek penelitian.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian menampilkan data secara apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi (Rusli, 2021).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung di lapangan, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2014). Penelitian lapangan dilakukan di BPRS HIK

Parahyangan Cabang Majalengka dan nasabah pembiayaan murabahah untuk mengetahui peran BPRS HIK Parahyangan Cabang majalengka terhadap pengembangan UMKM melalui pembiayaan murabahah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dengan pihak pimpinan, karyawan, dan nasabah BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini informasi mengenai topik penelitian yang sedang diteliti diperoleh dari literatur berupa jurnal, internet dan buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara untuk memperoleh data dalam bentuk mengamati serta melakukan pencatatan dari hasil observasi. Teknik observasi yang penulis lakukan adalah bersifat langsung mendatangi BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka menemui para staff dan karyawan untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara atau interview diartikan sebagai cara yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan suatu informasi dari responden secara langsung dengan bertatap muka. Wawancara sering digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasa disebut responden. Wawancara merupakan sebuah pertanyaan yang dilakukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan penjelasan atau informasi yang dipandang perlu (Wibisono, 2003).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berisi informasi terkait objek penelitian.

Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, rekaman, atau bentuk lainnya yang berfungsi sebagai bukti atau sumber data.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), langkah-langkah analisis data dengan menggunakan model Milles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Display data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan bentuk teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang terpercaya.

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2013), ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan, yaitu:

a. Derajat kepercayaan (*Kredibilitas*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif.

b. Keteralihan (*Transferabilitas*)

Transferabilitas pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, hingga di mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferabilitas tergantung pada peneliti, hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis sehingga

dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan di tempat lain.

c. Kebergantungan (*Dependabilitas*)

Uji dependabilitas dilakukan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena itu harus dilakukan diuji dependabilitas. Pengujian biasanya dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai atau tidak mampu menunjukkan aktivitasnya di lapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan.

d. Kepastian (Konfirmabilitas)

Uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar.

H. Sistematika Penulisan


BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat isi dan bentuk penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini memuat penguraian mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari teori peran, konsep BPRS, pembiayaan murabahah dan pengembangan UMKM.

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS HIK PARAHYANGAN CABANG MAJALENGKA, bab ini memuat paparan data dan temuan penelitian yang berisi gambaran umum BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka yang meliputi sejarah, profil, visi, misi, motto, pilar, nilai budaya dan struktur organisasi.

BAB IV ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN, PERAN BPRS TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM, DAN KENDALA YANG DIHADAPI, bab ini memuat pembahasan dan hasil penelitian tentang prosedur pengajuan pembiayaan bagi para pelaku UMKM, peran BPRS terhadap pengembangan UMKM dan kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan UMKM di BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka.

BAB V PENUTUP, bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON